



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YOHANES LEONARDUS LAKO
KOKEMAKING alias JHONTER;
2. Tempat Lahir : Tokojaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laton Liwo, RT/RW. 001/001, Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Felixianus Deke Rau, S.H., dan Paulus Randy Domaking, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) beralamat di Pos Bantuan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor
20/SK/Pid.B/2022/PN Lrt pada tanggal 3 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt., tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538Pid.Sus/2022/PN Lrt., tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING Alias JHONTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING Alias JHONTER dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi warna putih degan nama samping PUSKESMAS KELILING tanpa TNKB.
 - Selembar STNK No. 0619028 B atas nama Dinas kesehatan dan KB Kab.Flottim.
 - Selembar Sim A No.15408408000017 atas nama YOHANES L.L.KOKEMAKING.
 - 1 (satu) Buah Kunci mobil Mitsubishi Nomer seri E 5990.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING Alias JHONTER

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER pada hari rabu tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan kantor Desa Lamanabi, Kec.Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap korban THERESIA LETEK dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER berinisiatif memindahkan mobil Mitsubishi strada Warna Putih degan nama samping PUSKESMAS KELILING ke tempat yang lebih luas karena pada saat itu posisi mobil dalam keadaan parkir di sebelah kiri jalan (jika dilihat dari arah Waiklibang) dan berada di dekat perempatan sehingga menghalangi pengguna jalan lain.
- Bahwa sebelum memindahkan mobil Mitsubishi strada Warna Putih degan nama samping PUSKESMAS KELILING Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER menyalakan mesin dan mengambil batu ganjal di ban belakang sebelah kiri serta melepas hendel rem tangan sehingga mobil bergerak maju lurus karena posisi jalan di tempat kejadian menurun dan Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER pada saat itu sempat mencoba untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin mobil namun mobil terus melaju turun sehingga menabrak korban THERESIA LETEK.

- Bahwa Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER sebelum menghidupkan mesin sudah melepaskan rem tangan yang mengakibatkan mobil hilang kendali dan Terdakwa YOHANES LEONARDUS LAKO KOKEMAKING alias JHONTER berusaha untuk membanting setir ke kiri akan tetapi setir dalam keadaan terkunci sehingga mobil mengarah ke bagian depan kantor Desa Lamanabi, Kec.Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur .
- Bahwa pada saat mobil hilang kendali posisi korban THERESIA LETEK sedang melintas di halaman kantor Desa Lamanabi, Kec.Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur dan langsung tertabrak oleh mobil Mitsubishi strada Warna Putih degan nama samping PUSKESMAS KELILING posisi korban THERESIA LETEK terserempet bodi pintu kanan mobil kemudian terjatuh di bawah kolong mobil, yang mengakibatkan korban mengalami luka – luka kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban THERESIA LETEK meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. PWK/207/VII/VER/2022, tanggal 13 Juli 2022 dari Puskesmas Waiklibang Kecamatan Tanjung Bunga, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Christian D.L Kleden berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan atas nama THERESIA LETEK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN

1. Riwayat/penyakit: Tampak mayat terbaring di tempt tidur, dirumah Bapak Kepala Desa Lamanabi, dengan ditutupi baju kaos warna coklat bunga-bunga putih dan celana pendek warna krem, korban memakai anting dan cincin dijari tengah tangan kiri.

2. Pemeriksaan fisik

Pada korban ditemukan:

- | | |
|-----------|--|
| a. Kepala | : Tidak ditemukan kelainan |
| b. Dahi | : Terdapat luka Lecet |
| c. Mata | : Tidak ditemukan kelainan |
| d. Hidung | : Terdapat luka lecet,terdapat bekas darah dari hidung |
| e. Mulut | : Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kanan, terdapat bekas darah dari mulut |

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



- f. Telinga : Terdapat bekas darah pada liang telinga
- g. Pipi : Terdapat luka lecet pada pipi kanan
- h. Gigi dan Lidah : Tidak ada kelainan
- i. Leher : Tidak ada kelainan
- j. Dada : Teraba patah pada tulang dada
- k. Punggung : Tidak ada kelainan
- l. Bahu : Tidak ada kelainan
- m. Perut : Tidak ada kelainan
- n. Kemaluan : Tidak ada kelainan
- o. Tangan kanan : Terdapat luka lecet pada jari-jari
- p. Tangan kiri : Terdapat luka lecet pada jari-jari
- q. Kaki kanan : Tidak ada kelainan
- r. Kaki kiri : Tidak ada kelainan

II. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan bernama Theresa Letek, berumur lima puluh empat tahun, pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah, ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas bagian kanan

dan teraba patah pada tulang dada

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gregorius Budi Koten alias Goris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendengar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ke-III (ketiga) oleh Saksi bersama Tim dari Puskesmas Waiklibang, yang mana tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras diikuti dengan teriakan dari warga yang sedang mengantri sehingga Saksi langsung berlari keluar dari dalam gedung untuk menolong Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat posisi mobil Ambulance miring ke sebelah kanan, dengan posisi bagian depan mobil ke arah bawah jalan, bagian kanan mobil tersandar pada papan nama Kantor Desa Lamanabi, bagian kiri mobil berada di atas badan jalan, sedangkan Korban berada di bawah mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan mobil Ambulance tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Setelah melihat kondisi Korban, lalu teman-teman Saksi dari Puskesmas mengangkat Korban dari bawah mobil dengan dibantu oleh warga dan memindahkan tubuh Korban keluar, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap nadi, darah, dan pernapasan, namun pada saat itu dari hasil pemeriksaan awal, ukuran tensi tekanan baik nadi, darah, dan pernapasan Korban menunjukkan pada angka nol sehingga Kepala Desa langsung menghubungi Ambulance dari Puskesmas untuk membawa Korban ke rumah Kepala Desa dan setelah diperiksa oleh Dokter dari Puskesmas Waiklibang di rumah Kepala Desa, lalu Dokter menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam gedung, Saksi hanya melihat tubuh Korban dan setelah Korban digotong keluar dari bawah mobil,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Saksi melihat pada tubuh Korban terdapat darah yang keluar dari mulut dan hidung Korban, terdapat luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan, Saksi melihat terdapat luka robek pada bibir Korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana mobil tersebut yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana seorang anak masih di bawah 5 (lima) tahun dan seorang anak lainnya bersekolah;
- Bahwa Kepala Puskesmas pernah mengupayakan damai melalui Anggota Bhabinkamtibmas dan Anggota Babinsa Tanjung Bunga;
- Bahwa Selain upaya damai, pihak Puskesmas Waiklibang juga menyediakan peti jenazah bagi Almarhum, krans bunga, lilin dan *kwatek* (sarung adat), beras, minyak, ayam dan uang sumbangan solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Biaya untuk membeli peti jenazah merupakan dana hasil solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Harga dari Sarung *kwatek* tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai sumbangan dari keluarga Terdakwa, namun Saksi mendengar dari Pimpinan Puskesmas Waiklibang bahwa ada tuntutan dari keluarga Korban terhadap Terdakwa untuk membayar denda adat berupa gading tetapi pada akhirnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memenuhi tuntutan dari keluarga Korban tersebut atau tidak. Selain itu, Saksi juga mendengar bahwa keluarga Terdakwa memberi sumbangan berupa beras, seekor kambing dan bahan-bahan lainnya untuk Acara Doa Nebo (Misa arwah pada hari ketiga);
- Bahwa Pada saat itu, yang menumpangi mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Saksi Yuliana Berlinda Sakera alias Indah bersama alat dan vaksin;
- Bahwa Sebelumnya belum pernah ada permasalahan menyangkut mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa Luka-luka pada tubuh Korban akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

2. **Saksi Antonius El Sogen alias Anton alias Rojas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendengar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ke-III (ketiga) oleh Saksi bersama Tim dari Puskesmas Waiklibang, yang mana tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras diikuti dengan teriakan dari warga yang sedang mengantri sehingga Saksi langsung berlari keluar dari dalam gedung untuk menolong Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat posisi mobil Ambulance miring ke sebelah kanan, dengan posisi bagian depan mobil ke arah bawah jalan, bagian kanan mobil tersandar pada papan nama Kantor Desa Lamanabi, bagian kiri mobil berada di atas badan jalan, sedangkan Korban berada di bawah mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan mobil Ambulance tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Setelah melihat kondisi Korban, lalu teman-teman Saksi dari Puskesmas mengangkat Korban dari bawah mobil dengan dibantu oleh



warga dan memindahkan tubuh Korban keluar, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap nadi, darah, dan pernapasan, namun pada saat itu dari hasil pemeriksaan awal, ukuran tensi tekanan baik nadi, darah, dan pernapasan Korban menunjukkan pada angka nol sehingga Kepala Desa langsung menghubungi Ambulance dari Puskesmas untuk membawa Korban ke rumah Kepala Desa dan setelah diperiksa oleh Dokter dari Puskesmas Waiklibang di rumah Kepala Desa, lalu Dokter menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam gedung, Saksi hanya melihat tubuh Korban dan setelah Korban digotong keluar dari bawah mobil, Saksi melihat pada tubuh Korban terdapat darah yang keluar dari mulut dan hidung Korban, terdapat luka lecet pada dahi, luka lecet pada pipi kanan, Saksi melihat terdapat luka robek pada bibir Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana mobil tersebut yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana seorang anak masih di bawah 5 (lima) tahun dan seorang anak lainnya bersekolah;
- Bahwa Kepala Puskesmas pernah mengupayakan damai melalui Anggota Bhabinkamtibmas dan Anggota Babinsa Tanjung Bunga;
- Bahwa Selain upaya damai, pihak Puskesmas Waiklibang juga menyediakan peti jenazah bagi Almarhum, krans bunga, lilin dan *kwatek* (sarung adat), beras, minyak, ayam dan uang sumbangan solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Biaya untuk membeli peti jenazah merupakan dana hasil solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Harga dari Sarung *kwatek* tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai sumbangan dari keluarga Terdakwa, namun Saksi mendengar dari Pimpinan Puskesmas Waiklibang bahwa ada tuntutan dari keluarga Korban terhadap Terdakwa untuk membayar denda adat berupa gading tetapi pada akhirnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memenuhi tuntutan dari keluarga Korban



tersebut atau tidak. Selain itu, Saksi juga mendengar bahwa keluarga Terdakwa memberi sumbangan berupa beras, seekor kambing dan bahan-bahan lainnya untuk Acara Doa Nebo (Misa arwah pada hari ketiga);

- Bahwa Pada saat itu, yang menumpangi mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Saksi Yuliana Berlinda Sakera alias Indah bersama alat dan vaksin;
- Bahwa Sebelumnya belum pernah ada permasalahan menyangkut mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa Luka-luka pada tubuh Korban akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

3. **Saksi Helena Sesilia Tokan alias Helen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendengar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ke-III (ketiga) oleh Saksi bersama Tim dari Puskesmas Waiklibang, yang mana tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras diikuti dengan teriakan dari warga yang sedang mengantri sehingga Saksi langsung berlari keluar dari dalam gedung serta



selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi dan beberapa warga memindahkan Korban dari bawah kolong mobil ke tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat posisi mobil Ambulance miring ke sebelah kanan, dengan posisi bagian depan mobil ke arah bawah jalan, bagian kanan mobil tersandar pada papan nama Kantor Desa Lamanabi, bagian kiri mobil berada di atas badan jalan, sedangkan Korban berada di bawah kolong mobil dengan posisi wajah menengadah ke bagian atas;
- Pada saat itu Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri dengan kondisi terdapat darah yang keluar dari hidung, mulut dan sedikit darah dari kedua telinga Korban, dan luka lecet pada dahi Korban;
- Bahwa biasanya mobil Ambulance milik Puskesmas Waiklibang tersebut merupakan mobil operasional yang dikemudikan oleh Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di Puskesmas;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban, lalu teman-teman Saksi dan warga lainnya langsung mengangkat Korban keluar dari kolong mobil dan memindahkan tubuh Korban tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap nadi, darah, dan pernapasan, namun pada saat itu dari hasil pemeriksaan awal, ukuran tensi tekanan baik nadi, darah, dan pernapasan Korban menunjukkan pada angka nol sehingga Kepala Desa langsung menghubungi Ambulance dari Puskesmas untuk membawa Korban ke rumah Kepala Desa dan beberapa saat kemudian setelah Korban diperiksa oleh Dokter, lalu Saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana mobil tersebut yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana seorang anak masih di bawah 5 (lima) tahun dan seorang anak lainnya bersekolah;
- Bahwa Kepala Puskesmas pernah mengupayakan damai melalui Anggota Bhabinkamtibmas dan Anggota Babinsa Tanjung Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain upaya damai, pihak Puskesmas Waiklibang juga menyediakan peti jenazah bagi Almarhum, krans bunga, lilin dan *kwatek* (sarung adat), beras, minyak, ayam dan uang sumbangan solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Biaya untuk membeli peti jenazah merupakan dana hasil solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Harga dari Sarung *kwatek* tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, yang menumpangi mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Saksi Yuliana Berlinda Sakera alias Indah bersama alat dan vaksin;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan menyangkut mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa luka-luka pada tubuh Korban akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

4. **Saksi Maria Noviyanti Tokan alias Opi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendengar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ke-III (ketiga) oleh Saksi bersama Tim dari Puskesmas Waiklibang, yang mana tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras diikuti dengan teriakan dari warga yang sedang mengantri sehingga Saksi langsung berlari keluar dari dalam gedung serta selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi dan beberapa warga memindahkan Korban dari bawah kolong mobil ke tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat posisi mobil Ambulance miring ke sebelah kanan, dengan posisi bagian depan mobil ke arah bawah jalan, bagian kanan mobil tersandar pada papan nama Kantor Desa Lamanabi, bagian kiri mobil berada di atas badan jalan, sedangkan Korban berada di bawah kolong mobil dengan posisi wajah menengadahkan ke bagian atas;
- Pada saat itu Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri dengan kondisi terdapat darah yang keluar dari hidung, mulut dan sedikit darah dari kedua telinga Korban, dan luka lecet pada dahi Korban;
- Bahwa biasanya mobil Ambulance milik Puskesmas Waiklibang tersebut merupakan mobil operasional yang dikemudikan oleh Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di Puskesmas;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban, lalu teman-teman Saksi dan warga lainnya langsung mengangkat Korban keluar dari kolong mobil dan memindahkan tubuh Korban tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap nadi, darah, dan pernapasan, namun pada saat itu dari hasil pemeriksaan awal, ukuran tensi tekanan baik nadi, darah, dan pernapasan Korban menunjukkan pada angka nol sehingga Kepala Desa langsung menghubungi Ambulance dari Puskesmas untuk membawa Korban ke rumah Kepala Desa dan beberapa saat kemudian setelah Korban diperiksa oleh Dokter, lalu Saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana mobil tersebut yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana seorang anak masih di bawah 5 (lima) tahun dan seorang anak lainnya bersekolah;
- Bahwa Kepala Puskesmas pernah mengupayakan damai melalui Anggota Bhabinkamtibmas dan Anggota Babinsa Tanjung Bunga;
- Bahwa Selain upaya damai, pihak Puskesmas Waiklibang juga menyediakan peti jenazah bagi Almarhum, krans bunga, lilin dan *kwatek* (sarung adat), beras, minyak, ayam dan uang sumbangan solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Biaya untuk membeli peti jenazah merupakan dana hasil solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Harga dari Sarung *kwatek* tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, yang menumpang mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Saksi Yuliana Berlinda Sakera alias Indah bersama alat dan vaksin;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan menyangkut mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa luka-luka pada tubuh Korban akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

5. Saksi Yuliana Berlinda Sakera alias Indah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mendengar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang ke-III (ketiga) oleh Saksi bersama Tim dari Puskesmas Waiklibang, yang mana tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras diikuti dengan teriakan dari warga yang sedang mengantri sehingga Saksi langsung berlari keluar dari dalam gedung serta selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi dan beberapa warga memindahkan Korban dari bawah kolong mobil ke tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat posisi mobil Ambulance miring ke sebelah kanan, dengan posisi bagian depan mobil ke arah bawah jalan, bagian kanan mobil tersandar pada papan nama Kantor Desa Lamanabi, bagian kiri mobil berada di atas badan jalan, sedangkan Korban berada di bawah kolong mobil dengan posisi wajah menengadahkan ke bagian atas;
- Pada saat itu Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri dengan kondisi terdapat darah yang keluar dari hidung, mulut dan sedikit darah dari kedua telinga Korban, dan luka lecet pada dahi Korban;
- Bahwa biasanya mobil Ambulance milik Puskesmas Waiklibang tersebut merupakan mobil operasional yang dikemudikan oleh Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di Puskesmas
- Bahwa Saksi menumpang mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut peralatan dan bahan-bahan vaksinasi dari Puskesmas Waiklibang menuju Kantor Desa Lamanabi pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa Sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Mobil Ambulance dalam keadaan baik, namun klakson dari mobil tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban, lalu Saksi dan teman-teman Saksi serta warga lainnya langsung mengangkat Korban keluar dari kolong mobil dan memindahkan tubuh Korban ke halaman Kantor Desa Lamanabi, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap nadi, darah, dan pernapasan, namun pada saat itu dari hasil pemeriksaan awal, ukuran tensi tekanan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



baik nadi, darah, dan pernapasan Korban menunjukkan pada angka nol sehingga Kepala Desa langsung menghubungi Ambulance dari Puskesmas untuk membawa Korban ke rumah Kepala Desa dan beberapa saat kemudian setelah Korban diperiksa oleh Dokter, lalu Dokter menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, yang mana mobil tersebut yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana seorang anak masih di bawah 5 (lima) tahun dan seorang anak lainnya bersekolah;
- Bahwa Kepala Puskesmas pernah mengupayakan damai melalui Anggota Bhabinkamtibmas dan Anggota Babinsa Tanjung Bunga;
- Bahwa Selain upaya damai, pihak Puskesmas Waiklibang juga menyediakan peti jenazah bagi Almarhum, krans bunga, lilin dan *kwatek* (sarung adat), beras, minyak, ayam dan uang sumbangan solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Biaya untuk membeli peti jenazah merupakan dana hasil solidaritas dari pegawai Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Harga dari Sarung *kwatek* tersebut sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menarik rem tangan dari mobil Ambulance pada saat berhenti dan tidak ada masalah dengan rem tersebut pada saat akan parkir;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada permasalahan menyangkut mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa luka-luka pada tubuh Korban akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

6. **Saksi Yohanes Tobi Kelen alias Yanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya Korban meninggal dunia
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter;
- Bahwa Korban dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah isteri Saksi yaitu Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi depan Kantor Desa dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa keponakan dari Kepala Desa Lamanabi yang bernama Yanto, yang mana Yanto memberitahukan kepada Cucu Saksi agar memberitahu Saksi untuk ke Kantor Desa dan setelah Cucu Saksi memberitahu Saksi lalu Yanto langsung pergi sehingga Saksi segera berjalan ke Kantor Desa. Pada saat Saksi hampir tiba di Kantor Desa, lalu Kepala Desa langsung menghampiri dan memeluk erat Saksi sambil mengajak Saksi untuk ke rumahnya. Setelah tiba di rumah Kepala Desa, Saksi melihat Korban dalam keadaan tidak sadar dan sedang diperiksa oleh Petugas Medis sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Petugas Medis yang memeriksa Korban yaitu Saksi Goris, kemudian Saksi Goris menjawab dengan ketakutan bahwa Korban ditabrak oleh mobil Ambulance dan meminta Saksi untuk menunggu Dokter;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat kondisi tubuh Korban terdapat luka lecet pada dahi, luka robek pada bibir bagian atas, terdapat gigi yang lepas (yang mana beberapa hari kemudian gigi Korban yang lepas ditemukan di tempat kejadian), mata kanan Korban membiru, mata Korban terbuka dan Korban tidak bernafas. Saksi juga sempat meraba nadi Korban, namun Saksi pada saat itu tidak ada denyut;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban, Saksi merasa kaget dan bersedih serta sampai dengan saat ini Saksi masih merasakan duka setiap kali mengingat Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Misa Nebo (hari keempat), keluarga Terdakwa dan Kepala Puskesmas Waiklibang datang ke rumah Saksi untuk menghibur Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan telah dapat menerima kejadian tersebut, namun Saksi ingin agar Terdakwa dan keluarganya datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Kondisi Korban sehat sebelum kejadian kecelakaan tersebut, hal ini karena sebelum kejadian tersebut, Korban berangkat ke Kantor Desa dengan tujuan untuk menerima Vaksin Covid-19 yang ke-3 (ketiga);
- Bahwa Sebelum berangkat untuk mendapatkan vaksin, Korban beraktivitas seperti biasa dan Korban masih sempat membuat kopi untuk Saksi;
- Bahwa pada saat itu Korban sempat diperiksa oleh Dokter dan setelah diperiksa oleh Dokter, lalu Dokter menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa ada pembicaraan antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi pada saat acara Misa Nebo, yaitu disepakati bahwa biaya-biaya termasuk biaya pembuatan kuburan Korban ditanggung oleh Terdakwa, selain itu disepakati juga bahwa akan dilaksanakan prosesi adat pada hari ke-40 (keempat puluh) namun tidak direalisasikan oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa peti jenazah untuk Korban disediakan oleh pihak Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa ada sumbangan dari keluarga Terdakwa pada saat acara Misa Nebo yaitu berupa sebuah amplop yang berisi uang, 1 (satu) ekor kambing, beras 50 (lima puluh) kilogram, kopi dan gula, lilin;
- Bahwa telah dilaksanakan seremoni adat di tempat kejadian kecelakaan tersebut, yang mana pada saat itu diikuti oleh Keluarga Saksi, Keluarga Terdakwa, dari pihak Puskesmas Waiklibang dan Tua-Tua Adat;
- Bahwa Pada saat seremoni adat di tempat kejadian kecelakaan tersebut ada pemotongan hewan berupa seekor kambing yang ditanggung oleh Keluarga Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

Menimbang Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



1. **Saksi Marselina Leto Ritan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan Suami dari Saksi dan rekan kerja Saksi di Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat Saksi bekerja yaitu Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa Saksi tahu tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksudkan tersebut dari Terdakwa, yang mana Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi mengenai peristiwa kecelakaan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Pos Polisi Tanjung Bunga, sehingga Saksi langsung pergi ke Pos Polisi untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Korban pada waktu pemakaman jenazah Korban;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Korban bersama ayah kandung Saksi yaitu Saksi Bernadus Bao Ritan, Kepala Puskesmas Waiklibang, serta beberapa keluarga lainnya dan seorang Paman Saksi;
- Bahwa ada sumbangan yang Saksi bawa pada saat menghadiri upacara pemakaman dari Korban yaitu sarung adat dan lilin, selain itu rekan-rekan pegawai Puskesmas Waiklibang membawa lilin, krans bunga, menyediakan peti jenazah, yang diantar dari Puskesmas ke rumah Korban;
- Bahwa Pada saat menghadiri pemakaman Korban, Saksi dan Keluarga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Keluarga Korban, namun Keluarga Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selain datang pada saat hari pemakaman Korban, Saksi juga datang ke rumah Korban pada saat Misa Nebo (hari keempat), yang mana pada saat itu Saksi datang bersama Saksi Bernadus Bao Ritan, ibu Kandung Saksi, Ayah dan Ibu Mertua Saksi, 2 (dua) orang Bibi Saksi dan para Pegawai dari Puskesmas Waiklibang;



- Bahwa pada saat menghadiri Misa Nebo, Saksi membawa sarung, baju kebaya, kopi, gula, amplop berisi uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) karung beras dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, dan 1 (satu) ekor kambing seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sumbangan yang Saksi bawa pada saat menghadiri Misa Nebo tersebut diterima oleh Keluarga Korban, yang mana pada saat itu Keluarga Korban menyambut Saksi dan Keluarga seperti biasa, bahkan keluarga Korban juga menyajikan teh untuk Saksi dan Keluarga Saksi;
- Bahwa ada pembicaraan antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Korban pada waktu acara Misa Nebo tersebut, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi berada di tenda, sedangkan yang berbicara adalah Saksi Bernadus Bao Ritan dengan Keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing berusia 9 (sembilan) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah terbiasa mengemudikan mobil Ambulance di Tanjung Bunga yaitu sekitar 6 (enam) bulan dan selain itu, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengemudikan mobil pada waktu bekerja di Kantor Lurah Waikomo di Kabupaten Lembata;
- Bahwa total jumlah uang yang Saksi keluarkan sejak kematian Korban sampai dengan Misa Nebo sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan jika dijumlahkan dengan sumbangan dari Puskesmas Waiklibang, maka seluruhnya berjumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

2. **Saksi Bernadus Bao Ritan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan Menantu dari Saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belogili, Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tahu tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksudkan tersebut dari Saksi Marselina Leto Ritan, yang mana Saksi Marselina memberitahu Saksi agar Saksi bersama Saksi Marselina Keluarga menemui Keluarga Korban;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Korban pada waktu pemakaman jenazah Korban dan Misa Nebo;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Korban bersama Saksi Marselina, Kepala Puskesmas Waiklibang, serta beberapa keluarga lainnya dan seorang Saudara dari Saksi;
- Bahwa ada sumbangan yang Keluarga Saksi bawa pada saat menghadiri upacara pemakaman dari Korban yaitu sarung adat dan lilin, selain itu rekan-rekan kerja Terdakwa yaitu pegawai Puskesmas Waiklibang membawa lilin, krans bunga, menyediakan peti jenazah, yang diantar dari Puskesmas ke rumah Korban;
- Bahwa pada saat itu menghadiri pemakaman Korban, Saksi dan Keluarga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Keluarga Korban, namun Keluarga Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Selain datang pada saat hari pemakaman Korban, Saksi juga datang ke rumah Korban pada saat Misa Nebo (hari keempat), yang mana pada saat itu Saksi datang bersama Saksi Marselina, Isteri Saksi, Ayah dan Ibu Kandung Terdakwa, 2 (dua) orang Saudari dari Saksi dan para Pegawai dari Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa pada saat menghadiri Misa Nebo, Keluarga Saksi membawa sarung, baju kebaya, kopi, gula, amplop berisi uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) karung beras dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, dan 1 (satu) ekor kambing seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sumbangan yang Keluarga Saksi bawa pada saat menghadiri Misa Nebo tersebut diterima oleh Keluarga Korban, yang mana pada saat itu Keluarga Korban menyambut Saksi dan Keluarga seperti biasa, bahkan keluarga Korban juga menyajikan teh untuk Saksi dan Keluarga Saksi;
- Bahwa ada pembicaraan antara Saksi dan Keluarga Saksi dengan Keluarga Korban pada waktu menghadiri upacara pemakaman Korban, yang mana pada saat itu Saksi yang berbicara dengan Keluarga Korban.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pembicaraan pada saat itu adalah Keluarga Korban memberikan 4 (empat) persyaratan kepada Saksi dan Keluarga, yaitu Saksi dan Keluarga menanggung asuransi, biaya acara pemakaman, biaya Misa Nebo dan biaya pembangunan kuburan Korban;

- Bahwa Saksi dan Keluarga bersedia memenuhi tuntutan dari Keluarga Korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi dan keluarga berjanji akan memenuhinya pada acara Misa Nebo;
- Bahwa ada pembicaraan antara Keluarga Saksi dengan Keluarga Korban pada waktu acara Misa Nebo, yang mana pihak-pihak yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Ayah Kandung Terdakwa, Keluarga Korban (sekitar 30 (tiga puluh) orang, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Kepala Desa dan Kepala Puskesmas Waiklibang;
- Bahwa hasil pembicaraan pada waktu Saksi dan Keluarga menghadiri Misa Nebo tersebut adalah adik kandung Korban menuntut agar Saksi dan Keluarga harus berjanji untuk membawa gading dengan ukuran sepanjang sebelah tangan, dan apabila Saksi dan Keluarga tidak berjanji untuk membawa gading maka Saksi dan Keluarga tidak akan pulang ke Belogili. Selain itu Kepala Desa Waiklibang juga menambahkan bahwa gading tersebut sebagai tanda mata bagi anak-anak dan cucu Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing berusia 9 (sembilan) tahun dan 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. hasil Visum Et Repertum No. PWK/207/VII/VER/2022, tanggal 13 Juli 2022 dari Puskesmas Waiklibang Kecamatan Tanjung Bunga, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Christian D.L Kleden berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan atas nama Theresia Letek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan bernama Theresia Letek, berumur lima puluh empat tahun, pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah, ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi kanan, dan jari-jari tangan



kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas bagian kanan dan teraba patah pada tulang dada;

2. Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes L. L. Kokemaking tanggal 18 Juli 2022 dan pada pokoknya berisi pernyataan bahwa sebagai pelaku/pengemudi mobil Mitsubishi Warna Putih dengan nama samping PUSKESMAS KELILING tanpa TNKB dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban (Alm. Theresia Letek) dan sudah direalisasikan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya Korban jiwa;
- Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi Korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Theresia Letek;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi, halaman Kantor Desa dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berinisiatif memindahkan mobil Ambulance dari tempat semula mobil tersebut parkir ke depan Kantor Desa, lalu Terdakwa mengambil batu yang dipakai untuk mengganjal mobil, setelah itu Terdakwa naik ke mobil, menarik dan melepas handel rem tangan serta menghidupkan mesin mobil, namun mesin mobil tidak bisa hidup sehingga mobil langsung bergerak maju lurus karena posisi jalan di tempat kejadian menurun. Pada saat itu Terdakwa sempat mencoba untuk terus menghidupkan mesin mobil namun mobil terus melaju turun ke arah sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa juga sempat berusaha memutar kemudi mobil ke arah sebelah kiri, namun kemudi mobil terkunci sehingga tidak dapat memutar ke sebelah kiri, selanjutnya mobil terus melaju dan pada saat mobil akan terjun ke bawah jalan di samping Kantor Desa Lamanabi, Terdakwa sempat melihat Korban sedang berada di samping Kantor Desa Lamanabi sehingga Terdakwa berteriak menyuruh Korban untuk berpindah, namun Korban tidak mendengar teriakan Terdakwa sehingga pada akhirnya pintu sebelah



kanan mobil menyerempet tubuh Korban sehingga Korban terjepit, sedangkan dada Terdakwa terbentur pada kemudi mobil sehingga Terdakwa sempat tidak sadar selama 30 (tiga puluh) detik dan setelah sadar lalu Terdakwa keluar dari pintu bagian kiri mobil, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah bagian atas dan meminta bantuan salah satu pengemudi motor yang lewat untuk mengantar Terdakwa menuju ke Pos Polisi, dalam perjalanan Terdakwa mengetahui bahwa pengemudi yang mengantar Terdakwa tersebut adalah seorang Frater (calon Imam Katholik);

- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan mobil, posisi bagian depan mobil menghadap ke arah jalan menurun;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan mobil dari tempat parkir semula agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa segera pulang setelah teman-teman Terdakwa selesai melakukan vaksinasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pada akhirnya Korban meninggal dunia, yang mana Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa tiba di Pos Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil dan tiba di lokasi vaksinasi, tidak ada permasalahan ketika orang yang menumpang mobil tersebut turun dari mobil, karena Terdakwa sempat berhenti dan menurunkan penumpang mobil Ambulance, yaitu Saksi Yuliana secara normal;
- Bahwa awalnya mobil tersebut dalam keadaan baik sehingga Terdakwa berani menarik dan melepaskan hendel rem karena Terdakwa memperkirakan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menekan rem kaki pada saat mobil bergerak maju karena pada saat itu Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa apabila mesin dalam keadaan mati, maka kemudi mobil akan terkunci;
- Bahwa Kebiasaan yang Terdakwa lakukan jika ingin menghidupkan mesin mobil adalah setelah menghidupkan mesin barulah Terdakwa menarik dan melepas hendel rem;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selebar STNK Nomor 0619028 B atas nama Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;
3. Selebar SIM A Nomor 1540-8408-000017 B atas nama Yohanes L.L.Kokemaking;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nomor Seri E 5990

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK, hendak dipindahkan parkirnya ke depan kantor desa, dengan cara mengambil batu yang dipakai untuk mengganjal mobil, setelah itu Terdakwa naik ke mobil, menarik dan melepas handel rem tangan tanpa menghidupkan terlebih dahulu mesin mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa karena mobil tidak dihidupkan mesinnya, Terdakwa yang berpikir bahwa ia dapat mengemudikan mobil tersebut dengan baik ternyata karena mesin tidak hidup maka setir kemudi mobil terkunci dan tidak dapat dikendalikan, sedang mobil dalam keadaan maju meluncur, Terdakwa kemudian melihat Korban Theresia Letek yang sedang berdiri di depan kantor desa, namun Terdakwa hanya berteriak dan panik, dalam keadaan panik tersebut Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut tidak pula menginjak rem mobil tersebut, sehingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban Theresia Letek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana, Saksi Yohanes, alat bukti surat Visum Et Repertum No. PWK/207/VII/VER/2022, tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat Terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan mobil puskesmas, Korban Theresia Letek tertabrak kemudian hal tersebut menyebabkan Korban Theresia Letek yang awalnya dalam keadaan sehat mengalami luka lecet pada dahi, hidung, pipi kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kanan dan teraba patah pada tulang dada, dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor;
3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, mengenai unsur “Setiap Orang” tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga penerapannya dikembali kepada asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja



yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengemudi kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki dua sub-unsur yakni "Mengemudi" dan "Kendaraan Bermotor", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Mengemudi" sehingga Majelis Hakim mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Mengemudi" memiliki arti "*memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya)*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "Mengemudi Kendaraan Bermotor" dalam kasus ini adalah keadaan dimana seseorang memegang kendali suatu kendaraan



bermotor roda empat, sehingga ia dapat menentukan arah perjalanan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK, hendak dipindahkan parkirnya ke depan kantor desa, dengan cara mengambil batu yang dipakai untuk mengganjal mobil, setelah itu Terdakwa naik ke mobil, menarik dan melepas handel rem tangan tanpa menghidupkan terlebih dahulu mesin mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui ternyata Terdakwa adalah orang yang memegang kendali sebuah kendaraan yang disebut mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK, dimana di persidangan juga terbukti kendaraan tersebut memiliki mesin untuk menggerakkannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada unsur ini terdiri dari tiga sub-unsur yakni "kelalaian" dan "kecelakaan lalu lintas" dan "orang lain meninggal dunia", untuk dapat membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan tindakan Terdakwa yang "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" sebagaimana telah dibuktikan pada unsur Ad.2 di atas, ternyata telah dikemudikan secara lalai oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kemudian mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagai korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim unsur kelalaian atau *culpa* adalah unsur subyektif dari tindak pidana maka pembuktiannya akan lebih mudah dilakukan ketika perbuatan atau unsur obyektifnya telah terbukti terlebih dahulu, sehingga untuk unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia terlebih" dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "meninggal dunia" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun mengacu kepada Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia, menjelaskan bahwa dokter berdasarkan bidang keahliannya dengan melihat fakta medis, dapat mengeluarkan surat;

Menimbang, bahwa menurut R. Seosilo Kelalaian dan Kealpaan adalah dua hal yang sama, yang oleh Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, mengatakan ada dua syarat kealpaan yakni 1) dalam bathin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat; dan 2) dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, mengenai unsur yang pertama Moeljatno menjelaskan dapat terjadi karena kekeliruan terdakwa dalam berpikir dimana dia berpikir bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi, sedangkan mengenai unsur kedua Moeljatno dengan mengutip pendapat Van Hamel mengatakan bahwa dapat dibuktikan dari aturan-aturan hukum sendiri mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah dipandang betul atau tidak (*Vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 204);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan sub-unsur "kecelakaan lalu lintas" dan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" harus dapat dibuktikan bahwa suatu peristiwa di jalan yang melibatkan kendaraan bermotor telah menyebabkan keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti yang dapat dibuktikan dengan surat dari seorang dokter. Kemudian untuk membuktikan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian atau kealpaan Terdakwa, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa telah salah berpikir mengenai perbuatannya mengemudi yang menurutnya aman namun menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan semenisasi dalam wilayah Desa Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengemudikan sebuah kendaraan berupa mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK, hendak dipindahkan parkirnya ke depan kantor desa, dengan cara mengambil batu yang dipakai untuk mengganjal mobil, setelah itu Terdakwa naik ke mobil, menarik dan melepas handel rem tangan tanpa menghidupkan terlebih dahulu mesin mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa karena mobil tidak dihidupkan mesinnya, Terdakwa yang berpikir bahwa ia dapat mengemudikan mobil tersebut dengan baik ternyata karena mesin tidak hidup maka setir kemudi mobil terkunci dan tidak dapat dikendalikan, sedang mobil dalam keadaan maju meluncur, Terdakwa kemudian melihat Korban Theresia Letek yang sedang berdiri di depan kantor desa, namun Terdakwa hanya berteriak dan panik, dalam keadaan panik tersebut Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut tidak pula menginjak rem mobil tersebut, sehingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban Theresia Letek

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Goris, Saksi Anton, Saksi Helena, Saksi Maria, Saksi Yuliana, Saksi Yohanes, alat bukti surat Visum Et Repertum No. PWK/207/VII/VER/2022, tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa akibat Terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan mobil puskesmas, Korban Theresia Letek tertabrak kemudian hal tersebut menyebabkan Korban Theresia Letek yang awalnya dalam keadaan sehat mengalami luka lecet pada dahi, hidung, pipi kanan, dan jari-jari tangan kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas bagian kanan dan teraba patah pada tulang dada, dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang mengemudikan sebuah mobil ambulance, dimana ia dalam pikirannya beranggapan bahwa ia dapat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



mengendalikan mobil yang ia ingin pindahkan tanpa menghidupkan dahulu mesin mobil tersebut, ternyata pemikiran Terdakwa tersebut telah salah, ia yang mengetahui mobil meluncur ke bawah kemudian Terdakwa melihat di depannya berdiri seorang korban bernama Theresia Letek, kemudian menjadi panik. Dalam keadaan panik tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil ambulance tersebut, dimana ia tidak bisa membelokan setir mobil karena dalam keadaan terkunci, kemudian ia juga tidak menginjak rem untuk menghentikan mobil, karena menurutnya ia dalam keadaan panik. Akhirnya hal inilah yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengemudikan dengan baik kendaraannya, lalu menabrak Korban, hingga pada akhirnya korban Theresia Letek menjadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selembar STNK Nomor 0619028 B atas nama Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;

3. 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nomor Seri E 5990

Yang merupakan barang milik Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores yang digunakan sehari-hari untuk tugas melayani masyarakat Flores Timur maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa Selembar SIM A Nomor 1540-8408-000017 B atas nama Yohanes L.L.Kokemaking, yang disita dari Terdakwa yang sudah tidak dipergunakan dalam proses pemeriksaan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Keluarga Korban belum memaafkan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga sudah melakukan upaya-upaya damai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Leonardus Lako Kokemaking alias Jhonter** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK;
 - Selembar STNK Nomor 0619028 B atas nama Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nomor Seri E 5990

Dikembalikan kepada Yang Berhak Yaitu Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;

- Selembar SIM A Nomor 1540-8408-000017 B atas nama Yohanes L.L.Kokemaking

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Taufik Tadjuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Lrt.